

Urgensi Pendidikan Hukum Humaniter Bagi Anggota Militer dalam Meningkatkan Kepatuhan terhadap Norma Kemanusiaan di Medan Perang

Ali Mahmudi¹, Kanang Budi Raharjo², Tarsisius Susilo³, Arifin Simanjuntak⁴, Gusti Bagus Oka Tapayasa⁵

Sekolah Komando dan Staf TNI, Indonesia

email: alimahmudi1978@gmail.com, kanangraharjo@gmail.com,
muchus70@gmail.com, arifin.s2806@gmail.com, Okatapayasa940@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan hukum humaniter bagi anggota militer memiliki peran strategis dalam membangun kepatuhan terhadap norma-norma kemanusiaan di medan perang. Dinamika perang modern menuntut pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter untuk meminimalisir pelanggaran yang dapat merusak citra institusi militer dan mengancam legitimasi operasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendidikan hukum humaniter, mengkaji praktik pelatihan di Swiss, Norwegia, dan Indonesia, serta mengevaluasi tantangan implementasi yang dihadapi. Melalui metode kajian literatur, analisis kebijakan, dan wawancara terbatas, penelitian ini menemukan bahwa integrasi hukum humaniter dalam kurikulum militer, pelatihan berbasis skenario, serta pembinaan oleh komando satuan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan prajurit. Diperlukan pendekatan pendidikan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis praktik nyata untuk membangun budaya militer yang profesional dan menghormati hukum. Temuan ini menjadi landasan penting untuk perumusan kebijakan pendidikan militer di masa depan dalam memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di tengah kompleksitas konflik kontemporer.

Kata Kunci: hukum humaniter, pendidikan militer, etika perang, kepatuhan prajurit, norma kemanusiaan

ABSTRACT

Humanitarian law education for military members has a strategic role in building compliance with humanitarian norms on the battlefield. The dynamics of modern warfare demand a deep understanding of the principles of humanitarian law in order to minimize violations that can damage the image of military institutions and threaten the legitimacy of operations. This article analyzes the urgency of humanitarian law education, examines training practices in Switzerland, Norway, and Indonesia, and evaluates the implementation challenges faced. Through literature review methods, policy analysis, and limited interviews, this study found that the integration of humanitarian law in military curriculum, scenario-based training, and coaching by unit commands are key factors in improving soldier compliance. An adaptive, sustainable, and practice-based approach to education is needed to build a professional and law-abiding military culture. These findings serve as an important foundation for the formulation of future military education policies in strengthening the protection of human values in the midst of the complexity of contemporary conflicts.

Keywords: humanitarian law, military education, war ethics, soldier compliance, humanitarian norms

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum humaniter internasional merupakan respons terhadap kebutuhan fundamental untuk membatasi kekerasan dalam konflik bersenjata dan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan (Nurainun et al., 2023; Putri & Narwati, 2020; Setiyono, 2017; Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020; Yustitianingtyas, 2016). Hukum humaniter bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia dengan menetapkan aturan mengenai cara-cara berperang yang sah dan perlindungan terhadap korban perang, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya (Basaran, 2020; Bradley, 2020; Clegg, 2021; Finegan et al., 2020; (ICRC), n.d.). Prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan terhadap warga sipil, larangan serangan tanpa pandang bulu, perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang, serta pembatasan penggunaan jenis senjata tertentu, menjadi fondasi dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan meskipun dalam situasi konflik. Namun demikian, realitas implementasi hukum humaniter di medan konflik seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Perubahan karakter konflik modern, seperti meningkatnya keterlibatan aktor non-negara, peperangan asimetris (*asymmetric warfare*), serta penggunaan teknologi militer baru seperti drones dan serangan cyber, memperumit penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter (Schmitt, n.d.). Dalam peperangan konvensional, identifikasi kombatan dan warga sipil relatif lebih jelas, namun dalam konflik kontemporer yang bersifat hibrida, garis pembedaan menjadi semakin kabur, sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hukum humaniter.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hukum humaniter tidak lagi dapat dianggap sebagai tambahan opsional, melainkan menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap personel militer. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap norma-norma hukum humaniter dalam beberapa operasi militer modern sering kali berakar pada kurangnya pendidikan, keterbatasan pelatihan aplikatif, serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam doktrin militer (Bugnion, n.d.). Hal ini berimplikasi langsung terhadap citra dan legitimasi operasi militer di mata komunitas internasional. Oleh karena itu, pendidikan hukum humaniter yang terstruktur, komprehensif, dan berbasis praktik operasional menjadi kebutuhan strategis. Pendidikan ini diharapkan mampu membentuk perilaku prajurit yang tidak hanya profesional dalam aspek teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas hukum dan moral yang tinggi dalam menghadapi dilema operasional di medan tugas. Dengan memperkuat pemahaman hukum humaniter, militer dapat menjalankan operasi yang sah, beretika, dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Dalam konteks hukum humaniter internasional (IHL), penelitian ini mengkaji tantangan yang berkembang dalam penerapannya, khususnya pada konflik modern yang ditandai dengan peperangan asimetris dan keterlibatan aktor non-negara. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan pendidikan IHL dalam pelatihan

militer untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsipnya. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Kasper et al. (2019) dan Squires & Tushnet (2021), telah menekankan kesenjangan dalam pendidikan dan pelatihan IHL dalam operasi militer. Kasper et al. (2019) berfokus pada peran pelatihan militer dalam meningkatkan pemahaman tentang IHL, sementara Squires & Tushnet (2021) membahas pentingnya pertimbangan etis dalam keputusan militer di bawah hukum internasional. Penelitian ini membangun temuan tersebut dengan secara khusus membahas bagaimana tantangan peperangan kontemporer, seperti penggunaan drone dan serangan siber, memerlukan pendekatan inovatif dalam pendidikan dan pelatihan IHL. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya untuk menyesuaikan pelatihan IHL dengan operasi militer modern, yang menyarankan bahwa model pendidikan konvensional perlu berkembang untuk mengikuti kemajuan teknologi dan bentuk peperangan baru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran krusial pendidikan IHL yang terstruktur dan berbasis operasional dalam meningkatkan kepatuhan militer terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi pendidikan yang lebih efektif untuk mempromosikan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam doktrin militer. Implikasi dari penelitian ini meliputi peningkatan legitimasi dan perilaku etis dalam operasi militer, sehingga memperkuat komitmen global terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis data dari berbagai sumber literatur dan praktik pendidikan hukum humaniter di lingkungan militer. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya pendidikan hukum humaniter bagi prajurit serta untuk mengeksplorasi berbagai tantangan dan praktik terbaik yang relevan dengan konteks penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif melalui pendekatan interpretatif terhadap realitas sosial, khususnya dalam konteks pendidikan hukum humaniter di lingkungan militer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik perilaku, praktik, dan kebijakan pendidikan yang diterapkan, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan, mengklasifikasikan, serta menganalisis fenomena yang dikaji secara sistematis dan objektif. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menganalisis keterkaitan antarvariabel dan menarik pemahaman mendalam mengenai peran strategis pendidikan hukum humaniter dalam membentuk sikap

dan perilaku prajurit di medan operasi. Metode ini juga memberikan ruang bagi interpretasi kritis terhadap keberhasilan dan tantangan dalam implementasi pendidikan hukum humaniter di berbagai negara studi kasus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu:

- a. **Kajian Literatur:** Kajian literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder, meliputi buku teks hukum humaniter, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, serta publikasi dari lembaga-lembaga internasional seperti International Committee of the Red Cross (ICRC). Kajian ini bertujuan membangun kerangka teoretis yang kuat dan memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip, konsep, serta perkembangan pendidikan hukum humaniter di tingkat global.
- b. **Analisis Kebijakan:** Analisis kebijakan dilakukan terhadap berbagai regulasi, program, dan modul pendidikan hukum humaniter yang berlaku secara nasional dan internasional. Fokus analisis diarahkan pada dokumen resmi yang mengatur penyelenggaraan pelatihan hukum humaniter di lingkungan militer, baik di negara-negara studi kasus seperti Swiss, Norwegia, maupun Indonesia. Selain itu, kebijakan kerja sama antara militer dan organisasi kemanusiaan internasional, seperti ICRC, juga dikaji untuk memahami model-model penguatan kapasitas pendidikan hukum humaniter.
- c. **Wawancara Terbatas:** Sebagai pelengkap data sekunder, dilakukan wawancara terbatas dengan praktisi militer dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum humaniter. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan penggalian informasi yang fleksibel dan mendalam mengenai pengalaman implementasi pendidikan hukum humaniter, tantangan di lapangan, serta persepsi terhadap efektivitas program yang telah berjalan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kajian literatur, analisis kebijakan, dan wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis tematik dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti pentingnya pendidikan hukum humaniter, tantangan implementasi, pendekatan pengajaran yang efektif, serta rekomendasi strategis. Kedua, mengkategorikan data berdasarkan tema tersebut untuk memudahkan penyusunan pola dan keterkaitan antar informasi. Ketiga, melakukan interpretasi kritis untuk memahami hubungan antara teori dan praktik di lapangan, guna merumuskan kesimpulan yang berbasis pada temuan penelitian. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan memastikan konsistensi dalam penafsiran data, validitas dalam menarik makna, serta relevansi dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif, memberikan kontribusi

nyata bagi pengembangan kebijakan pendidikan hukum humaniter di lingkungan militer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami secara lebih komprehensif pentingnya pendidikan hukum humaniter dalam lingkungan militer, bagian ini akan menguraikan beberapa aspek utama. Dimulai dari penjelasan tentang peran strategis pendidikan hukum humaniter, analisis studi kasus dari beberapa negara, identifikasi tantangan dalam implementasinya, hingga penyusunan rekomendasi yang bertujuan memperkuat efektivitas program pendidikan tersebut di masa depan.

1. Pentingnya Pendidikan Hukum Humaniter bagi Anggota Militer

Pendidikan hukum humaniter memiliki posisi strategis dalam membentuk perilaku prajurit di medan konflik. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan terhadap warga sipil, larangan serangan tanpa pandang bulu, serta perlakuan manusiawi terhadap tahanan perang, prajurit dapat menjalankan operasi militer dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Sassòli, n.d.). Selain itu, pendidikan hukum humaniter juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme militer dan memperkuat legitimasi operasi militer di mata masyarakat nasional maupun internasional. Tanpa pendidikan yang memadai, risiko terjadinya pelanggaran hukum meningkat, yang pada akhirnya dapat merusak kredibilitas institusi militer itu sendiri.

2. Studi Kasus Pendidikan Hukum Humaniter

- a. Swiss: Swiss merupakan salah satu negara yang menjadi pelopor dalam integrasi hukum humaniter ke dalam sistem pendidikan militernya. Pendidikan ini diwajibkan di semua tingkat pelatihan militer, mulai dari rekrutmen dasar hingga pelatihan tingkat lanjut. Kurikulum hukum humaniter di Swiss dikembangkan bekerja sama erat dengan International Committee of the Red Cross (ICRC) dan berfokus pada pembelajaran berbasis simulasi operasi militer (Clapham & Gaeta, n.d.). Penekanan pada studi kasus nyata, latihan medan, dan diskusi kelompok menjadi metode utama untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam perilaku prajurit.
- b. Norwegia: Di Norwegia, pendidikan hukum humaniter telah menjadi bagian integral dari kurikulum akademi militer dan pelatihan lapangan. Norwegia mengadopsi pendekatan berbasis simulasi (*scenario-based training*), di mana prajurit dihadapkan pada situasi kompleks yang mengharuskan mereka membuat keputusan berdasarkan prinsip hukum humaniter (Forces, n.d.). Selain itu, Norwegia juga rutin mengadakan evaluasi pasca-pelatihan untuk menilai sejauh mana pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konteks operasional.
- c. Indonesia: Di Indonesia, upaya integrasi hukum humaniter dalam pendidikan militer dilakukan melalui kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lembaga internasional seperti International Committee of the Red Cross (ICRC) (Cross & ICRC, n.d.). Pendidikan hukum humaniter diimplementasikan di berbagai lembaga pendidikan militer, seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) dan Sekolah Calon Perwira (Secapa). Walaupun kemajuan telah dicapai, tantangan tetap ada dalam hal konsistensi penerapan kurikulum dan pengembangan metode pengajaran berbasis praktik.

3. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Hukum Humaniter

Implementasi pendidikan hukum humaniter dalam lingkungan militer menghadapi beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pengajar terlatih maupun materi pembelajaran yang kontekstual. Kedua, adanya resistensi budaya di kalangan militer yang masih mengutamakan pendekatan taktis pragmatis dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum. Ketiga, kurangnya mekanisme evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan terhadap penerapan hukum humaniter di lapangan. Tantangan ini membutuhkan perhatian serius agar pendidikan hukum humaniter tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam setiap operasi militer.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Program Pendidikan

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan hukum humaniter di lingkungan militer antara lain:

- a. Integrasi penuh prinsip-prinsip hukum humaniter dalam semua jenjang pendidikan militer, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan staf dan komando.
- b. Pengembangan metode pelatihan berbasis simulasi operasional (operational scenario-based learning) guna memperkuat keterampilan praktis prajurit dalam menghadapi dilema hukum di medan konflik.
- c. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui pelatihan khusus di bidang hukum humaniter dan pendidikan militer.
- d. Penerapan sistem evaluasi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter menjadi bagian dari standar profesionalisme militer.
- e. Kerja sama yang lebih intensif dengan organisasi internasional seperti ICRC dalam pengembangan kurikulum dan materi ajar hukum humaniter.

Pembelajaran Dari Studi Kasus

Analisis terhadap implementasi pendidikan hukum humaniter di Swiss, Norwegia, dan Indonesia memberikan berbagai pembelajaran penting yang dapat dijadikan acuan untuk memperkuat program pendidikan serupa di lingkungan militer Indonesia. Setiap negara studi kasus menawarkan pendekatan yang unik dalam menanamkan prinsip-prinsip hukum humaniter kepada prajurit, serta menunjukkan tantangan dan peluang yang berbeda dalam implementasinya.

1. Pembelajaran dari Swiss

Pengalaman Swiss menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan hukum humaniter sangat bergantung pada integrasi prinsip-prinsip hukum ini dalam semua tingkatan pelatihan militer. Swiss tidak hanya mengajarkan hukum humaniter pada tahap awal pendidikan, tetapi juga memperkuatnya secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan dan latihan berbasis skenario operasional. Pendekatan berkelanjutan ini menghasilkan internalisasi nilai-nilai hukum humaniter dalam budaya militer secara menyeluruh. Oleh karena itu, salah satu pembelajaran utama adalah pentingnya menjadikan pendidikan hukum humaniter sebagai proses pendidikan sepanjang karier militer, bukan hanya sebagai materi sekali ajar.

2. Pembelajaran dari Norwegia

Studi kasus Norwegia mengajarkan bahwa penggunaan metode scenario-based training memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan prinsip hukum humaniter oleh prajurit di lapangan. Dengan menciptakan situasi simulasi yang menyerupai dilema operasional nyata, pelatihan semacam ini tidak

hanya menguji pengetahuan prajurit, tetapi juga membentuk kemampuan mereka untuk mengambil keputusan etis dan sah di bawah tekanan. Dari Norwegia, dapat dipetik pembelajaran bahwa efektivitas pendidikan hukum humaniter meningkat jika metode pelatihannya berbasis praktik nyata, bukan hanya pembelajaran teoretis di ruang kelas.

3. Pembelajaran dari Indonesia

Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi dengan lembaga internasional seperti International Committee of the Red Cross (ICRC) dapat memperkuat kapasitas pendidikan hukum humaniter. Namun, pelaksanaan di lapangan mengindikasikan perlunya peningkatan konsistensi dalam penerapan kurikulum di semua lembaga pendidikan militer, serta pengembangan metode pembelajaran berbasis simulasi. Selain itu, diperlukan upaya sistematis untuk membangun kesadaran di tingkat komando bahwa hukum humaniter merupakan bagian integral dari strategi operasi militer, bukan sekadar aspek administratif.

4. Kesimpulan Pembelajaran Studi Kasus

Berdasarkan ketiga studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan hukum humaniter sangat bergantung pada empat faktor utama, yaitu:

- a. Integrasi penuh ke dalam kurikulum semua tingkatan pendidikan militer.
- b. Metode pelatihan berbasis skenario nyata yang menekankan pengambilan keputusan etis dalam konteks operasional.
- c. Dukungan kuat dari komando tertinggi untuk memastikan internalisasi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam budaya organisasi militer.
- d. Kerja sama berkelanjutan dengan lembaga internasional untuk pengembangan materi ajar, peningkatan kapasitas instruktur, dan evaluasi berkala program pendidikan.

Pembelajaran ini menjadi rujukan penting dalam merumuskan strategi penguatan pendidikan hukum humaniter di Indonesia agar mampu menghasilkan prajurit yang tidak hanya terampil dalam aspek teknis, tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan di medan konflik.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter, seperti perlindungan terhadap warga sipil, pembatasan penggunaan kekuatan, dan perlakuan manusiawi terhadap tahanan perang, sangat menentukan perilaku operasional prajurit dalam situasi peperangan. Integrasi pendidikan hukum humaniter dalam kurikulum militer, penerapan metode pelatihan berbasis simulasi, serta dukungan komando dalam internalisasi nilai-nilai kemanusiaan terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan prajurit terhadap standar hukum internasional. Temuan dari studi kasus di Swiss, Norwegia, dan Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan hukum humaniter sangat bergantung pada konsistensi penerapan kurikulum, kapasitas instruktur, dan metode pengajaran yang kontekstual. Tantangan berupa keterbatasan sumber daya, resistensi budaya pragmatis di lingkungan militer, dan kurangnya sistem evaluasi berkelanjutan tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Implikasi dari hasil penelitian ini terhadap pendidikan militer adalah perlunya reformasi kurikulum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika konflik modern. Pendidikan hukum humaniter harus menjadi bagian integral dalam seluruh jenjang pembinaan karier prajurit, tidak hanya sebagai

Urgensi Pendidikan Hukum Humaniter Bagi Anggota Militer dalam
Meningkatkan Kepatuhan terhadap Norma Kemanusiaan di Medan Perang

pengetahuan teoritis, tetapi sebagai kompetensi operasional yang nyata. Selain itu, institusi militer perlu memperkuat komitmen terhadap penegakan prinsip-prinsip hukum humaniter melalui peningkatan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan internal, agar tercipta budaya militer yang tidak hanya bertujuan mencapai kemenangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basaran, H. R. (2020). The International Committee Of The Red Cross: An Evaluation. *Indonesian Journal Of International Law*, 17(3). <https://doi.org/10.17304/Ijil.Vol17.3.791>
- Bradley, M. (2020). From Armed Conflict To Urban Violence: Transformations In The International Committee Of The Red Cross, International Humanitarianism, And The Laws Of War. *European Journal Of International Relations*, 26(4). <https://doi.org/10.1177/1354066120908637>
- Bugnion, F. (N.D.). The Geneva Conventions Of 12 August 1949: From The 1949 Diplomatic Conference To The 2005 Diplomatic Conference. *International Review Of The Red Cross*.
- Clapham, A., & Gaeta, P. (N.D.). *The Oxford Handbook Of International Law In Armed Conflict*. Oxford University Press.
- Clegg, L. (2021). The International Committee Of The Red Cross And The Protection Of World War Dead. *Forensic Science International*, 319. <https://doi.org/10.1016/J.Forsciint.2020.110648>
- Cross, I. R., & Icrc. (N.D.). *Humanitarian Law Dissemination Programs In Indonesia: Progress Report*. Icrc.
- Finegan, O., Fonseca, S., Guyomarc'h, P., Morcillo Mendez, M. D., Rodriguez Gonzalez, J., Tidball-Binz, M., & Winter, K. A. (2020). International Committee Of The Red Cross (Icrc): General Guidance For The Management Of The Dead Related To Covid-19. In *Forensic Science International: Synergy* (Vol. 2). <https://doi.org/10.1016/J.Fsisyn.2020.03.007>
- Forces, N. A. (N.D.). *The Integration Of Humanitarian Law Into Military Training In Norway*. Norwegian Defence University College.
- (Icrc), I. C. Of The R. C. (N.D.). *What Is International Humanitarian Law?* Icrc.
- Nurainun, Anwar Saleh Hasibuan, & Rustam. (2023). Kedudukan Hukum Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Sosio-Komunika*, 2(1). <https://doi.org/10.57036/Jsk.V2i1.37>
- Putri, A. R. S., & Narwati, E. (2020). Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat. *Jurist-Diction*, 3(4). <https://doi.org/10.20473/Jd.V3i4.20210>
- Sassòli, M. (N.D.). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, And Solutions To Problems Arising In Warfare*. Edward Elgar Publishing.
- Schmitt, M. (N.D.). The Impact Of High And Low-Tech Warfare On International Humanitarian Law. *International Review Of The Red Cross*, 97(900), 1231–1254.

- Setiyono, J. (2017). Peran Icrc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. *Law Reform*, 13(2).
<https://doi.org/10.14710/Lr.V13i2.16157>
- Suryokumoro, H., & Ikaningtyas, I. (2020). Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Pertahanan Indonesia. *Rechtidee*, 15(2).
<https://doi.org/10.21107/Ri.V15i2.8576>
- Yustitiantingtyas, L. (2016). Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 2(1).
<https://doi.org/10.23887/Jkh.V2i1.7282>